



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2).
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gresik
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat sdalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya di Dinas sesuai dengan tempat kedudukan objek pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data subjek pajak;
 - b. data objek pajak; dan
 - c. NOP.

Pasal 3

- (1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

- (2) Subyek Pajak perseorangan menyampaikan SPOP yang telah diisi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Sertifikat Tanah/Petok D/Akta Jual Beli atau bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telah memiliki IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bukti pendukung lainnya.
- (3) Subyek Pajak badan menyampaikan SPOP yang telah diisi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari subjek pajak atau penerima kuasa dengan dilampiri surat kuasa;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan badan;
 - d. bukti penguasaan atau pemanfaatan objek pajak dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telah memiliki IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

- (1) NOP dapat diberikan kepada Subjek pajak setelah penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk setiap objek pajak PBB.

Pasal 5

Kepala Dinas berwenang menerbitkan SKPD secara jabatan untuk Subjek Pajak Subjek pajak yang melanggar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau objek pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB atau akurasi data SPOP.
- (2) Hasil pendataan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada objek pajak diberikan NOP sebagai dasar diterbitkannya SPPT.
- (4) Kepala Dinas berwenang menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal hasil pendataan menyatakan Subjek Pajak terbukti mengisi SPOP secara tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat nilai pajak dalam SPPT lebih kecil dari nilai pajak yang seharusnya terutang.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPOP.

Pasal 7

Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (4) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, SPOP PBB yang belum dikembalikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 masih dapat ditagih selama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

(2) Pajak terutang beserta sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari pokok pajak atau selisih PBB yang terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tetapi diisi tidak benar dan tidak lengkap oleh subjek pajak atau berdasarkan hasil pendataan objek pajak dalam SPOP yang dilakukan oleh Dinas, dapat ditagih selama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dengan menerbitkan SKPD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 727